



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 61 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang :
- a. bahwa mekanisme penghapusan piutang daerah merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan keuangan daerah perlu dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan efektif;
 - b. Bahwa berdasarkan Pasal 193 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Piutang Daerah dapat dihapuskan secara mutlak atau bersyarat dari pembukuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali mengenai Piutang Daerah yang cara penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan penghapusan piutang daerah perlu disusun pedoman yang mengatur tentang tata cara penghapusan piutang daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tata cara penghapusan piutang daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.06/2019 tentang Tata Cara Pengajuan Usulan, Penelitian dan Penetapan Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 607);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.06/2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 946);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2023 Nomor 1);

Memutuskan :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8. Panitia Urusan Piutang Negara selanjutnya disingkat PUPN adalah Panitia yang bersifat interdepartemental sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara.
9. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang selanjutnya disingkat Kantor Wilayah adalah unit instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi, dan pelaksanaan tugas di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang.

10. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang selanjutnya disingkat KPKNL adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.
11. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
12. Pengurusan Piutang Daerah adalah kegiatan yang dilakukan oleh PUPN dalam rangka mengurus Piutang Daerah sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 dan Peraturan perundang-undangan di bidang piutang negara.
13. Penghapusan secara bersyarat adalah kegiatan menghapuskan Piutang Daerah dari pembukuan Pemerintah Daerah dengan tidak menghapuskan hak tagih daerah.
14. Penghapusan secara mutlak adalah kegiatan penghapusan piutang daerah setelah penghapusan secara bersyarat dengan menghapus hak tagih daerah.
15. Penanggung utang adalah Badan dan/atau orang yang berutang menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun.
16. Piutang Sementara Belum dapat Ditagih yang selanjutnya disingkat PSBDT adalah pernyataan dari PUPN bahwa piutang telah diurus secara optimal dan masih terdapat sisa utang.
17. Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal yang selanjutnya disingkat PPDTO adalah surat yang ditetapkan oleh PPKD sebagai bukti bahwa piutang daerah dengan kualifikasi macet telah dikelola secara optimal namun masih terdapat sisa kewajiban karena penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang, tidak ada barang jaminan atau sebab lain yang sah.

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman penghapusan piutang daerah selain piutang pajak daerah dan piutang retribusi daerah.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektivitas dalam pelaksanaan penghapusan piutang daerah selain piutang pajak daerah dan retribusi daerah.
- (3) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :
 - a. jenis penghapusan;
 - b. tata cara penghapusan piutang daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN;

- c. Tata cara penghapusan piutang daerah yang diserahkan pengurusannya kepada PUPN.

BAB II
JENIS PENGHAPUSAN
Pasal 3

- (1) Penghapusan piutang daerah dalam Peraturan Bupati ini adalah seluruh piutang daerah dengan kategori macet, kecuali piutang pajak daerah dan piutang retribusi daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.
- (2) Jenis penghapusan piutang daerah meliputi :
 - a. penghapusan secara bersyarat; dan
 - b. penghapusan secara mutlak.
- (3) Penghapusan piutang daerah secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan menghapuskan piutang daerah dari pembukuan Pemerintah Daerah tanpa menghapuskan hak tagih Daerah.
- (4) Penghapusan piutang daerah secara mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan setelah penghapusan secara bersyarat dilaksanakan, dengan menghapuskan hak tagih Daerah.

Pasal 4

- (1) Penghapusan piutang daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 hanya dapat dilakukan setelah Piutang Daerah diurus secara optimal oleh SKPD.
- (2) Piutang daerah dikategorikan macet sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) berdasarkan ketentuan pengakuan umur piutang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengurusan piutang daerah dinyatakan optimal sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila :
 - a. dilakukan upaya penagihan secara tertulis dengan Surat Tagihan sebanyak 3 (tiga) kali; dan/ atau
 - b. dilakukan upaya penagihan kegiatan optimalisasi dengan penagihan ke lapangan sebanyak 2 (dua) kali yang dituangkan dalam Berita Acara Penagihan.
- (4) Upaya penagihan dengan kegiatan optimalisasi sebagaimana ayat (3) dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek efisiensi dan efektivitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dapat mengusulkan Penghapusan piutang daerah secara bersyarat atau secara mutlak, untuk jumlah :
 - a. sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Bupati; dan
 - b. lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Bupati dengan persetujuan DPRD.
- (2) Batasan nilai piutang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai piutang daerah per penanggung utang.
- (3) Penghapusan piutang daerah secara mutlak dengan ketentuan :
 - a. piutang daerah yang telah dihapuskan secara bersyarat tetap dikelola dan diupayakan penagihan/penyelesaiannya.
 - b. diajukan setelah lewat 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan penghapusan secara bersyarat.

Pasal 6

Pengurusan penghapusan piutang daerah dapat dilakukan oleh :

- a. PUPN apabila piutang daerah lebih dari Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per penanggung utang; dan
- b. PPKD apabila piutang daerah sampai dengan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per penanggung utang, atau yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN.

BAB III

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH YANG TIDAK DAPAT DISERAHKAN PENGURUSANNYA KEPADA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Piutang daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b dengan kategori macet, terdiri atas:
 - a. piutang daerah dengan jumlah sisa kewajiban paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per penanggung utang atau setara dan tidak ada barang jaminan yang diserahkan atau barang jaminan tidak mempunyai nilai ekonomis; dan/atau

- b. piutang daerah yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN.
- (2) Piutang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh PPKD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Nilai ekonomis barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan berdasarkan laporan hasil penilaian atau penaksiran bahwa barang jaminan mempunyai nilai jual yang rendah atau sama sekali tidak mempunyai nilai jual.
 - (4) Nilai jual yang rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah dalam hal biaya yang harus dikeluarkan untuk menjual barang jaminan diperkirakan lebih besar dari hasil penjualannya.

Pasal 8

- (1) Piutang daerah dengan kategori macet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) adalah piutang daerah yang adanya dan besarnya tidak pasti secara hukum.
- (2) Piutang daerah yang adanya dan besarnya tidak pasti secara hukum sebagaimana dimaksud ayat (1) sehingga tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN, terdiri atas :
 - a. piutang daerah yang tidak didukung dokumen sumber yang memadai sehingga tidak dapat dibuktikan siapa subyek hukum yang harus bertanggungjawab terhadap penyelesaiannya;
 - b. piutang daerah yang tidak dapat dipastikan jumlah/besarannya karena tidak ada atau tidak jelas dokumen sumber atau bukti-bukti pendukungnya;
 - c. piutang daerah yang masih menjadi obyek sengketa di lembaga peradilan; dan
 - d. piutang daerah yang telah diserahkan ke PUPN namun dikembalikan atau ditolak oleh PUPN berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) PPKD sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) dalam menyelesaikan piutang daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN, bertugas :
 - a. melaksanakan pengelolaan piutang daerah secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum melakukan penghapusan; dan

- b. melakukan proses penghapusan piutang daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PPKD dalam melakukan proses penghapusan piutang daerah selain piutang pajak daerah dan piutang retribusi daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana dimaksud ayat (1), berwenang :
- a. menerbitkan surat PPDTO terhadap piutang daerah selain piutang pajak daerah dan piutang retribusi daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN; dan
 - b. mengajukan usulan penghapusan piutang daerah selain piutang pajak daerah dan piutang retribusi daerah yang telah ditetapkan PPDTO kepada Bupati melalui sekretaris daerah;
 - c. kewenangan lain dalam menyelesaikan piutang daerah sesuai ketentuan peraturan perundang undangan atau keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Penghapusan secara bersyarat

Pasal 10

- (1) Penghapusan secara bersyarat atas piutang yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN dapat dilakukan setelah diterbitkan PPDTO oleh PPKD.
- (2) Piutang daerah dengan kategori macet ditetapkan sebagai PPDTO sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal masih terdapat sisa kewajiban, namun :
 - a. tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan dengan dibuktikan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan/desa;
 - b. tidak diketahui tempat tinggalnya dengan dibuktikan surat keterangan dari kelurahan/desa;
 - c. tidak ada barang jaminan yang diserahkan atau barang jaminan tidak mempunyai nilai ekonomis
- (3) Penerbitan PPDTO oleh PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu dilakukan upaya penagihan oleh SKPD dan direviu oleh aparat pengawas internal pemerintah daerah.
- (4) Upaya penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan penagihan secara tertulis dengan surat tagihan sebanyak 3 (tiga) kali dan penagihan dengan kegiatan optimalisasi penagihan ke lapangan sebanyak 2 (dua) kali yang dituangkan dalam berita acara penagihan.

- (5) Penagihan dengan kegiatan optimalisasi dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek efisiensi dan efektivitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk memberikan kepastian bahwa piutang daerah telah dikelola secara optimal dan memenuhi persyaratan administrasi penghapusan piutang daerah.

Pasal 11

- (1) Piutang daerah dengan jumlah sisa kewajiban paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per penanggung utang atau setara dan tidak ada barang jaminan yang diserahkan atau barang jaminan tidak mempunyai nilai, dapat diterbitkan PPDTO setelah dipenuhi syarat :
 - a. telah dilakukan penagihan secara tertulis dengan surat tagihan sebanyak 3 (tiga) kali dan penagihan dengan kegiatan optimalisasi penagihan ke lapangan sebanyak 2 (dua) kali yang dituangkan dalam berita acara penagihan;
 - b. kualitas piutang telah macet;
 - c. usia pencatatan piutang sudah lebih dari 5 (lima) tahun dan tidak terdapat angsuran atau terdapat angsuran namun kurang dari 10% (sepuluh persen) dari kewajiban yang harus dibayar;
 - d. penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang yang dibuktikan dengan salah satu atau lebih dokumen berupa :
 1. kartu keluarga miskin;
 2. putusan pailit;
 3. surat keterangan dari kelurahan/kantor kepala desa/kantor instansi yang berwenang/PPKD yang menyatakan penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya;
 4. bukti penerimaan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin, bukti penerima manfaat bantuan sosial berupa bantuan pangan non tunai (bpnt), bantuan sosial tunai (bst), program keluarga harapan (pkh) atau program lain yang sejenis.
 5. bukti kunjungan penagihan oleh petugas di lingkungan instansi pejabat pengelola keuangan daerah dalam bentuk surat kunjungan atau berita acara atau bukti lain yang menyimpulkan bahwa penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui lagi tempat tinggalnya.

Pasal 12

Piutang daerah yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana Pasal 7 ayat (1) dengan jumlah sisa kewajiban Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per penanggung utang atau setara, dapat diterbitkan surat PPDTO setelah dipenuhi syarat :

- a. telah dilakukan penagihan secara tertulis dengan surat tagihan sebanyak 3 (tiga) kali dan penagihan dengan kegiatan optimalisasi penagihan ke lapangan sebanyak 2 (dua) kali yang dituangkan dalam berita acara penagihan;
- b. kualitas piutang telah macet;
- c. usia pencatatan piutang sudah lebih dari 7 (tujuh) tahun dan tidak terdapat angsuran atau terdapat angsuran namun kurang dari 10% (sepuluh persen) dari kewajiban yang harus dibayar;
- d. penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang yang dibuktikan dengan salah satu atau lebih dokumen berupa :
 1. kartu keluarga miskin;
 2. putusan pailit;
 3. surat keterangan dari kelurahan/kantor kepala desa/kantor instansi yang berwenang/PPKD yang menyatakan penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya;
 4. bukti penerimaan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin, bukti penerima manfaat bantuan sosial berupa bantuan pangan non tunai, bantuan sosial tunai, program keluarga harapan atau program lain yang sejenis.
 5. bukti kunjungan penagihan oleh petugas di lingkungan instansi pejabat pengelola keuangan daerah dalam bentuk surat kunjungan atau berita acara atau bukti lain yang menyimpulkan bahwa penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui lagi tempat tinggalnya.

Pasal 13

Piutang daerah yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana Pasal 7 ayat (1) dengan jumlah sisa kewajiban Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan jumlah

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per penanggung utang atau setara, dapat diterbitkan surat PPDTO setelah dipenuhi syarat :

- a. telah dilakukan penagihan secara tertulis dengan surat tagihan sebanyak 3 (tiga) kali dan penagihan dengan kegiatan optimalisasi penagihan ke lapangan sebanyak 2 (dua) kali yang dituangkan dalam berita acara penagihan;
- b. kualitas piutang telah macet;
- c. usia pencatatan piutang sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun dan tidak terdapat angsuran atau terdapat angsuran namun kurang dari 10% (sepuluh persen) dari kewajiban yang harus dibayar;
- d. penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang yang dibuktikan dengan salah satu atau lebih dokumen berupa :
 1. kartu keluarga miskin;
 2. putusan pailit;
 3. surat keterangan dari kelurahan/kantor kepala desa/kantor instansi yang berwenang/PPKD yang menyatakan penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya;
 4. bukti penerimaan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin, bukti penerima manfaat bantuan sosial berupa bantuan pangan non tunai (bpnt), bantuan sosial tunai, program keluarga harapan atau program lain yang sejenis.
 5. bukti kunjungan penagihan oleh petugas di lingkungan instansi pejabat pengelola keuangan daerah dalam bentuk surat kunjungan atau berita acara atau bukti lain yang menyimpulkan bahwa penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui lagi tempat tinggalnya.

Pasal 14

Piutang daerah yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana Pasal 7 ayat (1) dengan jumlah sisa kewajiban lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per penanggung utang atau setara, dapat diterbitkan surat PPDTO setelah dipenuhi syarat :

- a. telah dilakukan penagihan secara tertulis dengan surat tagihan sebanyak 3 (tiga) kali dan penagihan dengan kegiatan optimalisasi penagihan ke lapangan sebanyak 2 (dua) kali yang dituangkan dalam berita acara penagihan;

- b. kualitas piutang telah macet;
- c. usia pencatatan piutang sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun dan tidak terdapat angsuran atau terdapat angsuran namun kurang dari 10% (sepuluh persen) dari kewajiban yang harus dibayar;
- d. penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang yang dibuktikan dengan salah satu atau lebih dokumen berupa :
 - 1. kartu keluarga miskin;
 - 2. putusan pailit;
 - 3. surat keterangan dari kelurahan/kantor kepala desa/kantor instansi yang berwenang/PPKD yang menyatakan penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya;
 - 4. bukti penerimaan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin, bukti penerima manfaat bantuan sosial berupa bantuan pangan non tunai (bpnt), bantuan sosial tunai, program keluarga harapan atau program lain yang sejenis.
 - 5. bukti kunjungan penagihan oleh petugas di lingkungan instansi pejabat pengelola keuangan daerah dalam bentuk surat kunjungan atau berita acara atau bukti lain yang menyimpulkan bahwa penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui lagi tempat tinggalnya.
- e. telah dilakukan kerjasama penagihan dengan melibatkan pihak ketiga, antara lain :
 - 1. Kejaksaan;
 - 2. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sesuai wilayah kerja; dan/atau
 - 3. pihak ketiga lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) SKPD mengajukan permohonan PPDTO dan usulan penghapusan secara bersyarat kepada Bupati melalui PPKD dengan dilampiri dokumen persyaratan paling sedikit :
 - a. surat permohonan PPDTO dan permohonan usulan melakukan penghapusan secara bersyarat;

- b. menyampaikan persyaratan-persyaratan sebagaimana dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 14 dengan disesuaikan nominal jumlah sisa kewajiban per penanggung utang.
- (2) SKPD mengajukan permohonan reviu kepada aparat pengawas internal pemerintah daerah untuk melaksanakan reviu bahwa piutang daerah telah dikelola secara optimal dan sudah layak untuk dilakukan penghapusan.
 - (3) PPKD mengajukan permohonan usulan penghapusan secara bersyarat kepada sekretaris daerah dengan dilampiri dokumen persyaratan paling sedikit :
 - a. surat permohonan usulan penghapusan secara bersyarat;
 - b. daftar nominatif penanggung utang;
 - c. PPDTO.
 - (4) Sekretaris daerah berdasarkan usulan dari PPKD mengusulkan penghapusan secara bersyarat atas piutang daerah kepada Bupati dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Pasal 16

- (1) Sekretaris daerah mengajukan usulan penghapusan secara bersyarat kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) dengan dilampiri dokumen persyaratan paling sedikit :
 - a. daftar nominatif penanggung utang yang sudah ditandatangani oleh PPKD; dan
 - b. PPDTO dari PPKD;
 - c. surat pernyataan bahwa piutang daerah yang diusulkan bukan piutang berupa tuntutan ganti rugi yang di tanda tangani oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Dalam hal piutang daerah berupa tuntutan ganti rugi, usulan penghapusan secara bersyarat atas piutang daerah dilampiri dokumen persyaratan paling sedikit :
 - a. dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. surat rekomendasi penghapusan secara bersyarat dari badan pemeriksa keuangan.
- (3) Berdasarkan usulan penghapusan bersyarat dari sekretaris daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memberikan persetujuan dengan menetapkan penghapusan bersyarat dengan keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Penghapusan secara mutlak

Pasal 17

- (1) SKPD mengajukan usulan penghapusan piutang daerah secara mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) kepada Bupati melalui PPKD setelah lewat 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan penghapusan secara bersyarat.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan dilampiri dokumen paling sedikit :
 - a. daftar nominatif penanggung utang;
 - b. surat penetapan penghapusan secara bersyarat atas piutang yang diusulkan untuk dihapuskan secara mutlak; dan
 - c. surat keterangan dari aparat/pejabat yang berwenang menyatakan bahwa penanggung utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya.
- (3) Dalam hal piutang daerah berasal dari pasien rumah sakit atau fasilitas kesehatan tingkat pertama, surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan oleh pemilik piutang yang menyatakan penanggung utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya.
- (4) Dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diterbitkan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan penghapusan secara bersyarat.

Pasal 18

- (1) Daftar nominatif penanggung utang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), dan Pasal 17 ayat (2) memuat informasi paling sedikit :
 - a. identitas para penanggung utang yang meliputi nama dan alamat;
 - b. jumlah sisa utang masing-masing penanggung utang yang akan dihapuskan;
 - c. tanggal terjadinya piutang;
 - d. tanggal piutang jatuh tempo/dinyatakan macet;
 - e. nomor dan tanggal dinyatakan sebagai PPDTO oleh pejabat pengelola keuangan daerah; dan

- f. keterangan tentang keberadaan dan kemampuan penanggung utang, keberadaan dan kondisi barang jaminan, dan/atau keterangan lain yang terkait.
- (2) Daftar nominatif penanggung utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat pengelola keuangan daerah sesuai dengan bentuk dan format sebagaimana contoh yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 19

- (1) Kewenangan menetapkan penghapusan secara bersyarat atau secara mutlak terhadap piutang daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN, dilakukan oleh:
- a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
 - b. Bupati dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah masing-masing untuk jumlah lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Penetapan penghapusan secara bersyarat atau mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadministrasikan serta ditindaklanjuti oleh SKPD.

BAB IV

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH YANG DISERAHKAN PENGURUSANNYA KEPADA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 20

- (1) Piutang daerah yang diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c dengan kategori macet adalah piutang daerah yang ada dan besarnya pasti secara hukum.
- (2) Piutang daerah yang adanya dan besarnya pasti secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. piutang daerah dapat didukung dokumen sumber yang memadai sehingga dapat dibuktikan siapa subyek hukum yang harus bertanggungjawab terhadap penyelesaiannya;
 - b. piutang daerah dapat dipastikan jumlah/besarannya karena terdapat dokumen sumber atau bukti-bukti pendukungnya;
 - c. piutang daerah tidak menjadi obyek sengketa di lembaga peradilan.

Pasal 21

- (1) Penyerahan pengurusan piutang daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 disampaikan SKPD kepada PUPN melalui KPKNL dengan tembusan PPKD, dengan melampirkan paling sedikit dokumen :
- a. surat permohonan penyerahan pengurusan piutang daerah kepada PUPN melalui kpknl;
 - b. resume piutang daerah;
 - c. dokumen pendukung yang menyajikan kewajiban per penanggung utang;
 - d. surat pernyataan dari SKPD yang menyatakan alasan per penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan hutangnya.
 - e. dokumen penagihan oleh SKPD kepada per penanggung utang secara tertulis minimal sebanyak 3 (tiga) kali penagihan.
- (2) Resume piutang daerah yang diserahkan memuat informasi :
- a. identitas penyerah piutang;
 - b. identitas penanggung utang dan/atau penjamin utang;
 - c. bidang usaha penanggung utang;
 - d. keadaan usaha penanggung utang pada saat diserahkan;
 - e. dasar hukum terjadinya piutang;
 - f. jenis piutang daerah;
 - g. sebab-sebab piutang dinyatakan macet;
 - h. dasar hukum terjadinya hutang perjanjian kredit/penetapan/surat keputusan;
 - i. rincian utang yang terdiri dari saldo utang pokok, bunga, denda, dan ongkos/beban lainnya;
 - j. daftar barang jaminan, yang memuat uraian barang, pembebanan, kondisi dan nilai barang jaminan pada saat penyerahan, dalam hal penyerahan didukung oleh barang jaminan;
 - k. upaya-upaya penyelesaian yang dilakukan oleh SKPD untuk menagih piutang daerah;
 - l. informasi lainnya yang dianggap perlu disampaikan oleh penyerah piutang.
- (3) PUPN menetapkan PSBDT dalam hal masih terdapat sisa piutang daerah, namun :
- a. penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan atau tidak diketahui tempat tinggalnya;
 - b. barang jaminan tidak ada, telah terjual, ditebus, atau tidak lagi mempunyai nilai ekonomis.

Bagian Kedua

Penghapusan secara bersyarat

Pasal 22

- (1) Setelah menerima PSBDT dari PUPN, SKPD mengajukan usulan permohonan penghapusan secara bersyarat kepada PPKD.
- (2) Berdasarkan usulan sebagaimana ayat (1), PPKD mengajukan pertimbangan penghapusan kepada Kepala Kantor Wilayah;
- (3) Kantor wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kantor wilayah yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja daerah.
- (4) Surat pengajuan pertimbangan usulan penghapusan secara bersyarat atas piutang daerah selain piutang pajak daerah dan piutang retribusi daerah yang diserahkan ke PUPN disampaikan secara tertulis dilampiri dengan dokumen paling sedikit :
 - a. daftar nominatif penanggung utang; dan
 - b. surat PSBDT dari PUPN;
- (5) Dalam hal piutang daerah berupa tuntutan ganti rugi, usulan penghapusan secara bersyarat dilampiri dengan dokumen paling sedikit :
 - a. dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
 - b. surat rekomendasi penghapusan secara bersyarat dari badan pemeriksa keuangan.

Pasal 23

- (1) PPKD mengajukan usulan penghapusan bersyarat kepada Bupati dengan dilampiri :
 - a. daftar nominatif penanggung utang; dan
 - b. surat pertimbangan penghapusan secara bersyarat atas piutang daerah dari kepala kantor wilayah.
- (2) Pengajuan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan tembusan ditujukan kepala kepala kantor wilayah.
- (3) Berdasarkan usulan penghapusan bersyarat dari PPKD, Bupati atau oleh Bupati dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah, memberikan persetujuan dengan menetapkan penghapusan bersyarat dengan keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Penghapusan secara mutlak

Pasal 24

- (1) SKPD mengusulkan penghapusan secara mutlak kepada PPKD setelah lewat 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan penghapusan secara bersyarat dan disampaikan secara tertulis dilampiri dokumen paling sedikit :
 - a. daftar nominatif penanggung utang;
 - b. surat penetapan penghapusan secara bersyarat atas piutang yang diusulkan untuk dihapuskan secara mutlak; dan
 - c. surat keterangan dari aparat/pejabat berwenang yang menyatakan bahwa penanggung utang tetap tidak mempunyai kemampuan menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya.
- (2) Dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan penghapusan secara bersyarat.
- (3) PPKD mengajukan surat pengajuan pertimbangan usulan penghapusan secara mutlak secara tertulis kepada kepala kantor wilayah dengan dilampiri dengan dokumen paling sedikit :
 - a. daftar nominatif penanggung utang;
 - b. surat penetapan penghapusan secara bersyarat atas piutang yang diusulkan untuk dihapuskan secara mutlak; dan
 - c. surat keterangan dari aparat/pejabat berwenang yang menyatakan bahwa penanggung utang tetap tidak mempunyai kemampuan menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya.

Pasal 25

- (1) PPKD mengajukan usulan penghapusan secara mutlak kepada Bupati sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dengan dilampiri :
 - a. daftar nominatif penanggung utang; dan
 - b. surat pertimbangan penghapusan secara mutlak atas piutang daerah dari kepala kantor wilayah.
- (2) Pengajuan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan tembusan ditujukan kepada kepala kantor wilayah.

- (3) Berdasarkan usulan penghapusan secara mutlak dari PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memberikan persetujuan penghapusan secara mutlak dengan menetapkannya dengan keputusan Bupati.

Pasal 26

- (1) Daftar nominatif penanggung utang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4), Pasal 23 ayat (1), Pasal 24 ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 25 ayat (1) memuat informasi paling sedikit :
- a. identitas para penanggung utang yang meliputi nama dan alamat;
 - b. jumlah sisa utang masing-masing penanggung utang yang akan dihapuskan;
 - c. tanggal terjadinya piutang;
 - d. tanggal piutang jatuh tempo/dinyatakan macet dan tanggal penyerahan pengurusan piutang kepada PUPN cabang;
 - e. nomor dan tanggal dinyatakan sebagai PSBDT oleh PUPN cabang; dan
 - f. keterangan tentang keberadaan dan kemampuan penanggung utang, keberadaan dan kondisi barang jaminan, dan/atau keterangan lain yang terkait.
- (2) Sisa utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak termasuk biaya administrasi pengurusan piutang.
- (3) Daftar nominatif penanggung utang ditandatangani oleh pejabat pengelola keuangan daerah sesuai dengan bentuk dan format sebagaimana contoh yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 27

- (1) Kewenangan menetapkan penghapusan secara bersyarat atau secara mutlak terhadap piutang daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dan Pasal 25 ayat (3), dilakukan oleh:
- a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
 - b. Bupati dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah untuk jumlah lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Penetapan penghapusan secara bersyarat atau mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadministrasikan serta ditindaklanjuti oleh SKPD serta melaporkan kepada kepala kantor wilayah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah kabupaten banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
pada tanggal 12 Desember 2024

BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
pada tanggal 12 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI

Ttd.

GUNTUR PRIAMBODO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2024 NOMOR 61

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 61 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
DAERAH

1. Contoh Surat Permohonan PPDTO dan Usulan Penghapusan secara bersyarat

KOP SKPD

Banyuwangi,

Nomor :
Sifat : Segera
Hal : Penyerahan Pengurusan
Piutang Daerah

Yth. Bupati Banyuwangi
Cq Kepala BPKAD selaku PPKD
di
Banyuwangi

Bahwa piutang daerah pada SKPD atas nama..... yang telah tercatat dalam laporan keuangan neraca, telah kami lakukan upaya penagihan secara optimal, untuk dapat diterbitkannya PPDTO. Sebagai bahan pertimbangan penerbitan PPDTO, bersama ini kami lampirkan persyarat-persyarata sebagai berikut :

1. Persyaratan sebagaimana Pasal 11 sampai dengan Pasal 14 dengan disesuaikan nominal jumlah sisa kewajiban perpenanggung piutang (sebutkan secara rinci).

Atas upaya penagihan diatas telah dilakukan secara maksimal, namun masih terdapat sisa kewajiban sebesar Rp.... dengan rincian :

1. Pokok : Rp
2. Bunga : Rp
3. Denda : Rp

Sehubungan hal tersebut diatas mohon kiranya untuk diterbitkan Pernyataan Piutang Daerah telah Optimal (PPDTO) dan surat penetapan penghapusan secara bersyarat atas piutang daerah diatas.

Demikian hal ini dibuat sebetul-benarnya, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

TTD Kepala SKPD

2. Contoh Daftar nominatif sebagaimana dimaksud Pasal 18

DAFTAR NOMINATIF
 PIUTANG DAERAH YANG DIUSULKAN PENGHAPUSAN SECARA
 BERSYARAT/MUTLAK
 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

No	Penanggung utang	Alamat	Tanggal Terjadinya Piutang	Tanggal Piutang Macet	Nilai Piutang	PPDTP			Keterangan
						nomor	Tanggal	SKPD Pengelola	
1									
2									
3									
4									
	Jumlah								

Kepala BPKAD
Selaku PPKD

3. Contoh PPDTO

KOP SKPD

Banyuwangi,

Nomor :
 Sifat : Segera
 Hal : Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal (PPDTO)

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi
 di
 Banyuwangi

Bahwa piutang daerah selain piutang pajak daerah dan piutang retribusi daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN atas nama yang tercatat pada laporan keuangan Neraca pada SKPD..... telah dilakukan upaya pengelolaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Penagihan secara tertulis sesuai dengan ...
2. Penagihan

Atas piutang tersebut telah dilakukan upaya penagihan secara maksimal sebagaimana dijelaskan sebagaimana diatas, namun masih terdapat sisa kewajiban sebesar Rp..... dengan rincian :

1. Pokok : Rp
2. Bunga : Rp
3. Denda : Rp

Mengingat penanggung utang *menyebutkan alasan penanggung utang tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan hasil reuiu APIP nomor..... tanggal..... maka terhadap pengelolaan Piutang Daerah tersebut, kami nyatakan telah optimal. Selanjutnya terhadap piutang tersebut dapat dilakukan penghapusan secara bersyarat.

Demikian untuk menjadi periksa.

Kepala BPKAD
 Selaku PPKD

4. Contoh surat permohonan penyerahan pengurusan piutang daerah kepada PUPN
KOP SKPD

Banyuwangi,

Nomor :
Sifat : Segera
Hal : Penyerahan Pengurusan Piutang
Daerah

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan
Lelang (KPKNL) Jember
di
Jember

Sehubungan dengan adanya piutang daerah atas piutang..... pada
SKPD..... atas nama yang telah dilakukan upaya penagihan secara maksimal,
namun masih terdapat sisa kewajiban sebesar Rp..... pada Laporan Keuangan Neraca
dengan rincian :

4. Pokok : Rp
5. Bunga : Rp
6. Denda : Rp

Bersama ini kami sampaikan penyerahan pengurusan piutang Daerah kepada
PUPN dengan dilampiri :

1. Resume piutang daerah;
 2. Surat Pernyataan yang menyatakan alasan penanggung utang tidak
mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan hutangnya;
 3. Dokumen penagihan oleh SKPD;
 4. Dokumen pendukung yang menyajikan kewajiban penanggung utang
- Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

TTD Kepala SKPD

Tembusan :

Kepala BPKAD selaku PPKD

5. Contoh Resume piutang daerah

KOP SKPD

RESUME BERKAS PIUTANG MACET
NOMOR

1. Penyerah Piutang :
2. Surat Penyerahan :
3. Penanggung Hutang
 - Nama :
 - Alamat :
4. Jumlah Penyerahan
 - Hutang Pokok :
 - Bunga :
 - Denda :
 - Ongkos/Beban Lainnya :
 - Total :
5. Dasar Hukum Terjadinya Hutang perjanjian kredit/penetapan/SK.....
6. Jaminan Hutang :
7. Usaha Penanggung Hutang
 - a. Jenis Usaha :
 - b. Keadaan Usaha : lancar/sudah tutup/macet
8. Permasalahan :
9. Upaya penagihan
 - a. Penagihan secara Langsung
 - b. Surat Penagihan I No surat.....
 - c. Surat Penagihan II No Surat...
 - d. Surat Penagihan III No Surat...

Banyuwangi,.....

TTD Kepala SKPD

6. Contoh Surat pernyataan SKPD

KOP SKPD

SURAT PERNYATAAN
NOMOR :

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama :
 Alamat Kantor :
 Nomor Telepon Kantor :
 Jabatan : Kepala SKPD.....

Menyatakan bahwa debitur atas nama
 alamat....., berdasarkan proses penagihan Dinas....., sebagai
 berikut:

Debitur tidak berdomisili dialamat yang tertera sesuai Surat Perjanjian dan tidak diketahui alamat barunya sehingga tidak diketahui tempat tinggalnya untuk menyelesaikan hutangnya.

(Contoh, alasan bisa disesuaikan sesuai keadaan debitur yang sebenarnya)

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan ditanda tangani sesuai ketentuan.

Banyuwangi,
 TTD Kepala SKPD

Opsi isian: (pilih salah satu)

- Debitur tidak berdomisili dialamat yang tertera sesuai Surat Perjanjian dan tidak diketahui alamat barunya sehingga tidak diketahui tempat tinggalnya untuk menyelesaikan hutangnya.
- Debitur termasuk dalam golongan masyarakat tidak mampu sehingga tidak mempunyai kemampuan untuk menyelsaikan hutangnya;
- Debitur meninggal dunia dan ahli warisnya tidak berdomisili dialamat yang tertera sesuai Surat perjanjian dan tidak diketahui alamat barunya sehinggatidak diketahui tempat tinggalnya untuk menyelesaikan hutangnya;
- Debitur meninggal dunia dan ahli warisnya termasuk dalam golongan masyarakat tidak mampu sehingga tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan hutangnya;

7. Contoh Daftar nominatif sebagaimana dimaksud Pasal 26

NO	IDENTITAS PENANGGUNG HUTANG		TANGGAL TERJADINYA PIUTANG	TANGGAL JATUH TEMPO/ DINYATAKAN MACET	DISERAHKAN KE PUPN		KPKNL	PSBDT		REKOMENDASI BPK	SALDO HUTANG	KETERANGAN
	NAMA	ALAMAT			NOMOR	TANGGAL		NOMOR	TANGGAL			

Kepala BPKAD
Selaku PPKD

BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS